



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 724/SEK/OT.01.1/5/2019  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Petunjuk pelaksanaan SP-SABA

Jakarta, 28 Mei 2019

Yth. 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;  
2. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding;  
3. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;  
Pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-850/AG/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Agung (BA 005), yang telah menyetujui penyediaan dan realokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005) sebesar Rp.413.399.240.000,00 (empat ratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Realokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk:

1. Belanja Barang Operasional:
  - 1.1. Langganan Internet;
  - 1.2. Langganan Listrik;
  - 1.3. Sewa Mesin Fotocopy;
  - 1.4. Sewa rumah dinas.
2. Belanja Modal:
  - 2.1. Renovasi Rumah Dinas;
  - 2.2. Renovasi Gedung Kantor Pasca Bencana;
  - 2.3. Alat Pengolah Data.

Berkaitan dengan teknis realisasi belanja tersebut di atas, bersama ini disampaikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI

A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat  
Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Nomor : 724/SEK/OT.01.1/5/2019  
Tanggal : 28 Mei 2019

**1. Belanja Barang Operasional :**

**1.1. Langganan Internet (521111)**

1.1.1. Dukungan Pelaksanaan e-Court berupa peningkatan Bandwith yang menggunakan jasa Satelit yaitu :

1. Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
2. Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;
3. Pengadilan Negeri Ternate;
4. Pengadilan Agama Ternate;
5. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;
6. Pengadilan Agama Gunung Sitoli;
7. Pengadilan Negeri Pasarwajo;
8. Pengadilan Agama Pasarwajo;
9. Pengadilan Negeri Melonguane.

1.1.2. Dukungan Pelaksanaan e-Court berupa peningkatan Bandwidth yang reguler menggunakan jasa telekomunikasi bersifat *dedicated* yaitu Pengadilan selain yang telah disebutkan pada point 1-9, dengan ketentuan untuk Pengadilan Tingkat Banding serendah-rendahnya 25 Mbps dan Pengadilan Tingkat Pertama serendah-rendahnya 50 Mbps. Satuan kerja (Satker) yang alokasi anggaran bandwidth telah memadai tidak diberikan tambahan anggaran. Dengan catatan alokasi anggaran yang sudah ada tidak digeser atau direvisi untuk kegiatan yang lain.

**1.2. Langganan Listrik (522111)**

Diberikan tambahan anggaran untuk tagihan listrik sebagai akibat adanya tambahan alat pengolah data baru berupa Personal Computer (PC), Server, UPS, dan Mesin Fotocopy/Scanner.

**1.3. Sewa Mesin Fotocopy (522141)**

Diberikan tambahan anggaran untuk sewa mesin fotocopy/Scanner multifungsi sesuai dengan spesifikasi terlampir, belanja sewa dititipkan di Pengadilan Tingkat Banding dan selanjutnya alat tersebut dikirim ke Pengadilan di bawahnya sesuai peruntukan masing-masing Satker sebagai berikut :

Mesin Fotocopy/Scanner e-Court	Jumlah Satker	Volume
<b>1. Peradilan Umum</b>		
- Pengadilan Tingkat Banding	30 Satker	1 Unit
- Pengadilan Kelas 1A Khusus	15 Satker	3 Unit
- Pengadilan Kelas 1A	41 Satker	2 Unit
- Pengadilan Kelas 1B dan Kelas 2	326 Satker	1 Unit

<b>2. Peradilan Agama</b>		
- Pengadilan Tingkat Banding	29 Satker	1 Unit
- Pengadilan Kelas 1A	77 Satker	2 Unit
- Pengadilan Kelas 1B dan Kelas 2	335 Satker	1 Unit

<b>3. Peradilan Militer</b>		
- Pengadilan Tingkat Banding	4 Satker	1 Unit
- Pengadilan Tingkat Pertama	19 Satker	1 Unit
<b>4. Peradilan Tata Usaha Negara</b>		
- Pengadilan Tingkat Banding	4 Satker	1 Unit
- Pengadilan Tingkat Pertama	30 Satker	1 Unit

#### 1.4. Sewa rumah dinas (522141)

Diberikan tambahan anggaran sewa rumah dinas bagi Hakim yang tidak/belum mendapatkan fasilitas rumah dinas di tempat daerah penugasan. Jumlah unit bantuan sewa untuk rumah dinas disesuaikan dengan jumlah Hakim yang bertugas di Pengadilan sejak tanggal dikeluarkan pedoman ini.

Bagi Hakim yang memiliki tempat tinggal pribadi atau keluarga di tempat penugasan dan menetap atau bertempat tinggal di rumah tersebut tidak diberikan bantuan sewa rumah dinas.

Hakim yang mendapatkan fasilitas rumah dinas namun tidak menempati rumah dinas tersebut atas kemauan sendiri tidak diberikan bantuan sewa rumah dinas. Bantuan sewa rumah sebagai pengganti fasilitas rumah dinas harus bertempat atau berlokasi di daerah penugasan atau lokasi terdekat dari tempat penugasan dalam satu kabupaten yang sama.

Penambahan jumlah Hakim di satuan kerja setelah ditetapkannya satuan anggaran bagian anggaran tidak dapat dianggarkan lagi kecuali menunggu anggaran tahun berikutnya. Pelaksanaan sewa dilakukan oleh pejabat kesekretariatan dengan mengikuti prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Prinsip untuk mendapatkan bantuan sewa rumah dinas untuk Hakim yaitu Ketua Pengadilan Tingkat Banding menyampaikan atau meneruskan surat permohonan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dengan lampiran mengisi data rumah dinas, daftar nama-nama Hakim yang ada pada saat surat pengajuan dibuat dan ditandatangani serta Surat Pernyataan. ( contoh-contoh terlampir ).

Data-data tersebut dari Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding selambat-lambatnya tanggal 12 Juni 2019. Selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding menyampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung c.q. Kepala Biro Keuangan selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2019 dalam bentuk file excel ke alamat email ***pelak\_anggaran\_keumari@yahoo.co.id***

## 2. Belanja Modal

### 2.1. Rumah Dinas (533121)

Diberikan anggaran untuk perbaikan/renovasi rumah dinas yang tingkat kerusakannya sebesar 45%-65% berdasarkan surat keterangan atau analisa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Data satuan kerja yang mendapatkan alokasi anggaran renovasi rumah dinas berdasarkan usulan satuan kerja kepada Mahkamah Agung RI yang disetujui dalam Berita Acara Penelitian oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Keuangan RI.

Pelaksanaan pekerjaan renovasi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

## **2.2. Bangunan/Gedung Kantor (533121)**

Diberikan alokasi anggaran untuk perbaikan/renovasi Bangunan/Gedung Kantor Pengadilan **hanya untuk Bangunan/Gedung Pengadilan yang terkena dampak bencana/musibah gempa yang terjadi di Palu dan Lombok**. Berdasarkan rencana aksi yang diusulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan disetujui oleh Kementerian Keuangan RI, Pengadilan yang mendapatkan anggaran untuk perbaikan/renovasi Bangunan/Gedung kantor pasca bencana yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

## **2.3. Alat Pengolah Data (532111)**

Diberikan tambahan alat pengolah data untuk dukungan pelaksanaan e-Court berupa :

1. Server;
2. Rak Server;
3. UPS untuk Server;
4. PC untuk PTSP;
5. UPS untuk PC PTSP;
6. Anjungan e-Court/e-Court corner untuk Pengadilan Tingkat Pertama (Point 1-6 alokasi anggaran pengadaan di Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI);
7. Monitor LCD untuk Pemantauan Kinerja Pengadilan alokasi anggaran di Pengadilan Tingkat Banding;
8. Jaringan Internet alokasi anggaran di 85 pengadilan baru (Point 1-8 dengan spesifikasi terlampir);
9. Laptop untuk SIPP.  
Laptop diberikan bagi Hakim untuk mendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court alokasi anggaran di satuan kerja masing-masing dengan spesifikasi laptop sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 043/SEK/OT.01.1/5/2019 Tanggal 10 Mei 2019 Hal Pedoman Pelaksanaan Laptop Hakim untuk Operasional SIPP Tahun Anggaran 2019;
10. Pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog sesuai Peraturan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik.

Belanja Barang Operasional berupa langganan listrik dan bantuan sewa rumah dinas alokasi anggaran di Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang selanjutnya alokasi anggaran tersebut akan didistribusikan kepada satuan kerja masing-masing. Langganan Internet untuk penambahan Bandwidth alokasi anggaran di satuan kerja masing-masing.

Belanja Modal alat pengolah data baru seperti Personal Server, Rak server, UPS SERVER, PC PTSP, UPS PC PTSP, dan anjungan e-court alokasi anggaran di Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, selanjutnya aset-aset tersebut akan didistribusikan kepada satuan kerja masing-masing sesuai dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Barang Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya. Belanja Modal Monitor LCD alokasi anggaran di masing-masing Pengadilan Tingkat Banding. Belanja Modal Jaringan internet untuk pendukung e-court alokasi anggaran di 85 pengadilan baru.

**Bahwa dalam hal satuan kerja tidak dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia, maka satuan kerja tersebut tidak diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran ataupun revisi/perbaikan untuk kegiatan lainnya.**

Demikian disampaikan petunjuk pelaksanaan tambahan alokasi anggaran satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Sekretaris Mahkamah Agung RI

S. Pudjoharsoyo

DAFTAR NAMA-NAMA HAKIM PT/PTA/PTTUN/MILT/PTUN/DILMIL DAN  
PN/PA KOTA/KABUPATEN  
TAHUN 2019

SATKER : ( Nama Pengadilan )

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENGANGKATAN HAKIM		TEMPAT TINGGAL/DOMISILI **)			ESTIMASI STANDAR BIAYA SEWA / BULAN
			TMT HAKIM	TMT MUTASI	RUMAH DINAS	RUMAH SENDIRI	RUMAH SEWA	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
dst								

\*\*) conteng salah satu

....., Mei 2019  
Pimpinan

Nama

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Alamat Domisili :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pada saat ini saya bertempat tinggal di Kota / Kabupaten tempat saya bertugas dan berdomisili di **Rumah Dinas / Rumah Sendiri / Rumah Sewa** \* (coret salah satu).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Mei 2019

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

Nama  
NIP

**DATA RUMAH DINAS**  
per tanggal.....

Nama Satker : .....  
Jumlah Rumah Dinas : .....unit

No	Alamat Rumah Dinas	Status Kepemilikan		Kondisi		Nama Penghuni (bila ada)	Status Penghuni Hakim/Pejabat Struktural/Staf
		Milik MA/Milik Pemda	Milik MA/Milik Pemda	Baik/Rusak Ringan/Rusak Sedang/Rusak Berat	Baik/Rusak Ringan/Rusak Sedang/Rusak Berat		
1							
2							
3							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Mohon diisi sesuai dengan Data Barang Milik Negara (BMN) terakhir.

Tanggal.....

Sekretaris Pengadililan